



PUTUSAN

No. 762 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN
PAKPAHAN;**

Tempat lahir : Pangaribuan;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun/08 Juni 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Menteng Raya Ujung No. 3 Kel. Menteng
Kec. Medan Denai Kota Medan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 17 November 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 24 November 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2008 sampai dengan tanggal 02 Desember 2008;
5. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

Bahwa Terdakwa DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN PAKPAHAN pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jalan umum Km.69-70 Medan-Tebing Tinggi Desa Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kurang hati-hati atau lalai menyebabkan matinya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni korban ROBERT HUTAGALUNG, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova No.polisi BK 1330 HC bersama dengan korban yang duduk depan/disamping sebelah kiri telah berangkat dari arah Kota Medan menuju Tarutung lalu saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan umum Km.69-70 Medan-Tebing Tinggi Desa Sukadamai Kec.Sei Baman Kab.Serdang Bedagai, Terdakwa melihat di depan ada 1 (satu) unit Mobil truk Fuso melintas menuju arah Tebing Tinggi selanjutnya Terdakwa berhasil mendahului/melewati Mobil truk Fuso tersebut namun setelah melewati mobil truk Fuso ternyata dari arah yang berlawanan datang mobil truk tangki sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa kembali berjalan di jalur kiri tepat di belakang atau mengikuti 1 (satu) unit Mobil truk tronton yang berjalan menuju arah Tebing Tinggi, kemudian tiba-tiba Mobil truk tronton mengerem secara mendadak lalu oleh karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudi Mobil dan Terdakwa tidak menjaga jarak aman serta tidak mampu lagi mengendalikan Mobil tersebut sehingga Mobil Kijang Inova BK 1330 HC yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan 70-80 Km/Jam pada bagian kiri depan langsung menghantam/menabrak bagian belakang Mobil truk tronton dan menyebabkan Mobil mengalami kerusakan pada bagian depan hingga Mobil berhenti di tengah jalan serta saat itu korban yang duduk di depan sebelah kiri Mobil mengalami luka-luka berdarah sedangkan Mobil truk tronton tersebut langsung pergi menuju arah Tebing Tinggi lalu Terdakwa yang mengendarai Mobil Kijang Inova BK 1330 HC keluar dari dalam Mobil meninggalkan korban dan langsung pergi ke arah Tebing Tinggi dengan menumpang Mobil yang melintas selanjutnya korban yang masih berada di dalam Mobil dengan keadaan luka berdarah langsung ditolong masyarakat sekitar, mengakibatkan korban ROBERT HUTAGALUNG:

- Luka memar dan bengkak di sekitar kedua mata;
- Luka robek di pelipis mata kiri;
- Luka lecet yang banyak di sekitar wajah;
- Keluar darah/pendarahan aktif dari telinga kanan;
- Luka robek di punggung kaki kanan;
- Korban datang ke Klinik dalam keadaan tidak sadar.

Kesimpulan : Trauma Capitis (benturan di kepala) + pendarahan aktif di telinga kanan + MVE (*Multiple Volnes Exoceriated*) Luka lecet yang banyak + Luka robek. Sesuai dengan *Visum et Repertum* dari KLINIK PIRMA Sei Baman atas

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROBERT HUTAGALUNG Nomor : 01/KP/KS/VER/X/08 tanggal 08 Oktober 2008 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Togu Tambunan dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 disebabkan karena Kecelakaan sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/530 tanggal 01 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Medan TONDI PORTIBI LUBIS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 04 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN PAKPAHAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena salahnya menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova No.Polisi BK 1330 HC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Inova No.Polisi BK 1330 HC ;
 - 1 (satu) lembar SIM-A an.DIMPOS TP.PAKPAHAN;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 813/ Pid.B/ 2008/PN.TTD. tanggal 04 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN PAKPAHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova No.Polisi BK1330 HC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Inova No.Polisi BK 1330 HC;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. DIMPOS TAMBOK PANSOMATAN PAKPAHAN;
- Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/PID/2009/PT.Mdn. tanggal 4 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 04 Februari 2009 No. 813/Pid.B/2008/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/2009/PN. TTD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.Pid/2009/PN.TTD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 akan tetapi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dengan demikian permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Keberatan I: Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut tidak menjadi suatu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

- Bahwa secara hukum Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan meninggalnya korban Drs. Robert Hutagalung, namun dalam hal ini Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi juga menjadi korban dalam terjadinya kecelakaan pada tanggal 26 Agustus 2008 tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan dan bukti-bukti dari Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon kasasi dalam persidangan terdahulu menyatakan Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi pada saat kecelakaan tersebut telah berupaya meminta pertolongan ke Pos Polisi Simpang Beo dan selanjutnya Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk dirawat lukanya;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menjadi korban dalam kecelakaan pada tanggal 26 Agustus 2008 tersebut karena pada saat itu Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengalami luka benturan di kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah sehingga Pembanding sekarang Pemohon Kasasi harus dirawat inap (opname) dari tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 di Rumah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Elisabeth Medan;

- Bahwa meninggalnya korban akibat kecelakaan itu tidak sepenuhnya karena kesalahan atau kelalaian Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi saja karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut korban duduk di depan di sebelah kiri Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan korban tidak memakai/memasang sabuk pengaman (Safety Belt) sehingga kepala korban tidak terhindar dari benturan yang kuat akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan kecelakaan tersebut terjadi semata-mata hanya kelalaian Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengendalikan mobil adalah kurang tepat karena tidak mungkin Terdakwa/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menabrakkan mobilnya ke bagian belakang mobil truk tronton tetapi karena mobil truk tronton tersebut tiba-tiba mengerem dan tidak memakai isyarat lampu rem sehingga Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi terkejut dan tidak dapat lagi mengendalikan mobilnya;

Keberatan II: Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

- Bahwa Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah berupaya menempuh jalan damai dengan keluarga korban melalui keluarga Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, namun tetapi tidak diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat hadir pada setiap pertemuan untuk upaya perdamaian tersebut bukan karena tidak adanya itikad baik Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tetapi Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sedang opname di rumah sakit sesuai dengan bukti-bukti surat dan ditahan di Kantor Polisi Resort Serdang Bedagai;

Keberatan III: Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan-keterangan saksi a de charge yang diajukan Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon kasasi;

Bahwa Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi pada persidangan terdahulu telah mengajukan 2 (dua) orang saksi A de charge yaitu : Sdr.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang Tahan Hutagalung dan Sdr. Hasoloan Pakpahan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi melalui keluarganya beserta kedua orang saksi telah berupaya berulang kali menempuh jalur perdamaian dengan keluarga korban namun keluarga korban sama sekali tidak menerimanya;

Keberatan IV: Penjatuhan hukuman pidana bukanlah bertujuan pembalasan tapi suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

- Bahwa selain itu, penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa bukanlah bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan hanyalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh hukum dan Undang-Undang atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Judex Facti telah mempertimbangkan adanya kelalaian Terdakwa sehingga menabrak kendaraan (Truk) yang ada di depannya. Kecepatan kendaraan Terdakwa cukup tinggi dan kurang hati-hati ketika mengemudikan mobil tersebut;

Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DIMPOS TAMBOK PANSAMOTAN PAKPAHAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum`at tanggal 25 Juni 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, SH,SpN.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH,MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.** Hakim Agung masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Soltoni Mohdally, SH,MH.

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.

K e t u a :

Ttd./

H.M. Imron Anwari, SH,SpN.MH.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH.

NIP.040.018.310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 762 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

